

Nilai-Nilai Kemerdekaan Dalam Al-Qur'an Tafsir Qs. An-Nisā' 4:75

Muhammad Miftah Irfan

STAINU Madiun

muhammadmiftahirfan@gmail.com

Abstract: *Islam is a revolutionary movement that has been waiting for centuries. His anti-oppressive spirit was always a topic of conversation for the polytheists at that time. So, it is not surprising that the prophet's struggle in spreading this teaching, of course, faced many obstacles. Unfortunately, after the death of the prophet, the struggle of the Muslims in fighting for the mustaq 'afin was no longer continued by his successors. The Islamic struggle has now turned into an individual or group struggle. Call it the constant theological debate, or the power struggles that often lead to murder. It is clear that this is not the goal of Islam which the prophet strived for at the risk of his body and soul. The Islam that the prophet fought for was an Islam that liberated, not conquered. In this article, the author will return to the understanding of Islam based on the values of independence, through the interpretation of Qs. An-Nisā' 4:75. With this article, the author tries to contribute to the development of an Islamic society.*

Kata Kunci: *Islam, Tafsir, Kemerdekaan, Pembebasan.*

A. Pendahuluan

Islam merupakan agama pembebasan. Berbagai ketidakadilan yang terjadi pada masa jahiliyah terbukti dapat dirubah dengan datangnya Islam. Namun, kini hal tersebut terasa telah hilang dimakan zaman. Kepedulian terhadap orang-orang tertindas-pun saat ini mulai sulit dirasakan. Umat Islam kini lebih sibuk berdebat mengenai permasalahan politik yang justru kerap kali menuntun kepada perpecahan. Gaya dakwah Islam yang merakyat serta bersifat inklusif, saat ini berganti menjadi model dakwah elitis yang bersifat eksklusif. Seolah-olah ajaran Islam hanya berisi perintah, larangan dan ancaman yang justru kian mempersonifikasikan Allah dengan sifat penindas bertangan besi. Berangkat dari

hal ini, penulis ingin mengembalikan sifat Islam kepada semula, yaitu Islam yang bersifat pembebas (memerdekakan), melalui penafsiran Qs. An-Nisā '4:75.

B. Ayat dan Tafsir

Allah berfirman dalam Qs. An-Nisā ' 4:75 sebagai berikut:

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ
الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ
وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا

Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang berdoa, “Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang penduduknya zalim. Berilah kami pelindung dari sisi-Mu, dan berilah kami penolong dari sisi-Mu.”

Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu ‘Abbās bahwa surat An-Nisā’ diturunkan di Madinah (artinya setelah hijrahnya nabi). Demikian pula menurut riwayat Ibnu Mardawih dari Abdullah bin Zubayr dan Zayd bin Sabit.¹

Apabila dilihat secara hubungan, ayat ini memiliki keterkaitan dengan ayat 71 dalam surat yang sama. Latar belakang turunnya ayat ini berkaitan erat dengan terjadinya kejadian pasca perang Uhud dan sebelum perang Khandaq. Hal ini diutarakan oleh Sayyid Quṭb, namun ia tidak menyampaikan secara khusus mengenai sebab-sebab turunnya.²

Ayat diatas, secara tekstual menampakkan isyarat bahwa kita diperintahkan untuk berperang di jalan Allah demi membela kaum yang lemah. Penafsiran

¹ Muḥammad Nasib Rifā’I, *Taisīru al-Aliyyil Qadir li Ikhtisāri Tafsīr Ibnu Kaṣīr*, Alih bahasa Syihabuddin, (Depok: Gema Insani, 2012), I: 487.

² “Tafsir al-Qur’ān Kemenag,” <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/71>, diakses pada tanggal 17 April 2021.

lengkap terkait ayat tersebut termaktub dalam kitab *Fath al-Qadīr* sebagai berikut:³

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah), ini merupakan *khitab* bagi orang-orang beriman yang diperintahkan untuk berperang dengan bentuk redaksi pemalingan.

وَالْمُسْتَضْعَفِينَ (dan (membela) orang yang lemah), pada posisi *Jar* karena di-*ʿataf*kan kepada lafadz Allah (yang sebelumnya), yakni: Mengapa kamu tidak berperang di jalan Allah dan dalam rangka membela yang lemah sehingga kamu dapat menyelamatkan mereka dari perbudakan dan menentramkan mereka dari ketakutan yang mereka hadapi. Dapat juga hal ini dipandang sebagai *naṣab* karena sebuah penghususan: penghususan bagi orang yang lemah, karena mereka adalah unsur utama yang disebut sebagai *fī sabilillāh*. Pendapat pertama dipegangi oleh az-Zujāj dan al-Zuhri. Dalam perbincangan ini, yang dimaksud dengan orang-orang lemah ialah kaum mukmin yang tinggal di Makkah, yang berada di bawah penindasan orang-orang kafir. Hal tersebut dapat pula dipahami lebih jauh berdasarkan firman Allah : الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ : الظَّالِمِ أَهْلُهَا (Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang penduduknya zalim), karena ini mengisyaratkan penghususan itu pada orang-orang lemah yang berada di Makkah, karena para *musaffīr* telah sependapat, bahwa yang dimaksud dengan penduduk yang zalim ialah Makkah.

Sebuah kisah yang cocok untuk mendukung pandangan ini ialah ketika tahun ke tujuh kenabian. Suatu ketika, kaum kafir Quraysy, bersama di antaranya Bani Hasyim dan Bani Muṭallib melakukan pertemuan di suatu tempat bernama Wadi al-Muḥaṣab. Dalam pertemuan tersebut, kaum kafir Makkah menyatakan pemboikotannya terhadap Bani Hasyim dan Bani Muṭallib. Hal ini disebabkan

³ Al-Imām Muḥammad bin ‘Ali bin Muḥammad Asy-Syawkanī, *Fath al-Qadīr (al-Jamī’ bayna ar-Riwāyah wa ad-Dirayah min ‘Ilm at-Tafsīr)*, Alih bahasa Amir Hamzah Fachruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), II: 927-928.

karena kedua keluarga ini selalu menghalang-halangi misi mereka untuk melemparkan Nabi SAW. Pertemuan ini berujung pada sebuah perjanjian yang berisi tentang larangan penduduk Makkah untuk berinteraksi dengan Bani Hasyim dan Bani Muṭallib, baik secara hubungan sosial, perkawinah, bahkan secara verbal sekalipun. Hal ini berimbas kepada kelaparan yang melanda Bani Hasyim dan Bani Muṭallib, akibat ketidak mampuan mereka untuk berdagang.⁴

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

adalah keterangan mengenai orang-orang Imah tersebut.

Ayat di atas (An-Nisā' 4:75) diperkuat lagi dengan adanya dalil Qs. Ali 'Imrān 3:110 sebagai berikut:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.

Mengenai penafsiran ayat di atas, Kuntowijoyo memiliki penafsiran tersendiri yang khas dari kerangka berfikir profetiknya. Menurutnya, dalam ayat di atas terdapat tiga kata kunci utama, yaitu berbuat yang makruf, mencegah kemungkaran serta beriman kepada Allah. Dari sini ia mengabil kesimpulan bahwa berbuat yang makruf merupakan implementasi dari nilai humanisasi;

⁴ Şafī Ar-Raḥmān Al-Mubārakfūrī, *Ar-Rahīq Al-Makhtūm*, (Riyadh: Dār As-Salām, 1996), hlm. 117-118.

mencegah kemungkaran meupakan implementasi dari nilai liberasi; serta beriman kepada Allah merupakan implementasi dari nilai transendensi.⁵

Dapat disimpulkan bahwa perang yang disyariatkan dalam Islam bukanlah perang yang bertujuan untuk menjajah, memperbudak, maupun berbuat zalim, ekspansi, mengirim delegasi ataupun menguasai pasar-pasar dunia. Perang yang disyariatkan oleh Allah ialah perang untuk menegakkan kalimat kebenaran serta memperlakukan seluruh bangsa dengan adil. Orang-orang beriman disini digambarkan beriman dan berperang di jalan Allah, sedangkan para kaum kafir berjuang di jalan *tagut* demi kezaliman dan kekuasaan.⁶ Maka jelas lah sudah sikap Islam terhadap penindasan serta kemunkaran yang terjadi di muka bumi ini.

C. Islam sebagai Paradigma Pembebasan

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا - ٧٢

*Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya (berat), lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh.*⁷

Al-'Awfi berkata dari Ibnu 'Abbās: "Yang dimaksud dengan al-Amānah adalah, ketaatan yang ditawarkan kepada mereka sebelum ditawarkan kepada Adam, akan tetapi mereka tidak menyanggupinya. Lalu Allah berfirman kepada Adam: Sesungguhnya Aku memberikan amanah kepada langit dan bumi serta

⁵ Kuntowijoyo, *Islam Sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi dan Etika*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007), hlm. 15.

⁶ Wahbah az-Zuhayfī, *Tafsīr al-Wasīṭ*, alih bahasa Muhtadi dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2012), I: 310.

⁷ Qs. Al-Ahzab 33:72

gunung-gunung, akan tetapi mereka tidak menyanggupinya. Apakah engkau sanggup untuk menerimanya?" Dia menjawab: 'Ya Rabbku, apa isinya?' Allah berfirman: 'Jika engkau berbuat baik, engkau akan diberikan balasan. Dan jika engkau berbuat buruk, engkau akan disiksa. Lalu Adam menerimanya dan menanggungnya.'⁸ Itulah firman Allah :

وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

*Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zhalim dan amat bodoh.*⁹

'Ali bin Abi Ṭalhah berkata dari Ibnu 'Abbas : "Amanah adalah kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh Allah kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Jika mereka menunaikannya, Allah akan membalas mereka. Dan jika mereka menyia-nyiakannya, niscaya Allah akan menyiksa mereka. Mereka enggan menerimanya dan menolaknya bukan karena maksiat, akan tetapi karena *ta'zim* (menghormati) agama Allah kalau-kalau mereka tidak mampu menunaikannya." Artinya, dapat disimpulkan bahwa manusia merupakan makhluk yang merdeka sejak dari awal penciptaannya.

D. Muhammad Sang Pembebas

Berbicara mengenai konsep Rasulullah sebagai sang pembebas¹⁰ tidak bisa lepas dari sejarah kondisi sosial, ekonomi, budaya, serta religius pada saat itu. Oleh karena itu, kita perlu melihat lebih dalam dari sudut pandang sosio-kultural serta politik ekonomi ketika Rasulullah dilahirkan. Hanya dengan hal tersebut kita dapat memahami titik tolak dari Muhammad sang pembebas.

⁸ Ibnu Kaṣīr, *Lubābūt Tafsīr min Ibni Kaṣīr*, Terj. M. Abdul Ghofar, (Bogor, Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2004), VI: 543.

⁹ Qs. Al-Ahzab 33:72

¹⁰ Penggunaan diksi "pembebas" dibandingkan dengan "pemerdeka," atau "kemerdekaan" pada dasarnya memiliki makna yang sama. Hanya, kata "pembebas" dirasa lebih sesuai ketika digunakan dalam konteks pembahasan ini. Lihat *Kamus Bahasa Indonesia*, Dendi Sugono, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Masyarakat Makkah merupakan masyarakat yang buta huruf. Diperkirakan pada saat itu hanya ada 17 orang yang melek huruf. Mayoritas masyarakat pada saat itu memandang bahwa belajar baca-tulis merupakan sebuah kegiatan yang sia-sia dan membuang waktu. Bahkan tak sedikit diantaranya yang membanggakan hal tersebut. Pada masa tersebut, salah satu susastra yang sangat terkenal ialah syair. Namun sayangnya tradisi syair ini ternyata tidak merubah tabiat masyarakat pada masa itu menjadi masyarakat yang *literate*. Mereka lebih suka menikmati syair dengan cara dibacakan. Bagi mereka ada suatu kesakralan khusus, ketika sebuah syair didengarkan dalam bentuk suara, namun tidak dalam bentuk visual.¹¹

Zaman sebelum datangnya Islam seringkali disebut dengan zaman jahiliyah. Buta huruf bukanlah satu hal yang penting bagi mereka. Rendahnya pengetahuan mereka terhadap dunia diluar sukunya menyebabkan kerap kali terjadi gesekan antar satu suku dan suku yang lain. Masyarakat jahiliyah merasa sudah puas dengan cara hidupnya dengan saling melakukan pembalasan, melawan permusuhan dengan permusuhan, serta menindas yang lemah. Hal semacam ini tidak menundang seorang pun dari dunia luar untuk mempelajari pola kehidupannya. Baru setelah Rasulullah lahir, peradaban mulai tertata dan masyarakat luar mulai tertarik untuk mempelajarinya.¹²

Mengenai kehidupan religiusnya dapat dikatakan jauh lebih parah lagi. Para sejarawan mengatakan ada sekitar 360 berhala yang diletakkan diatas Ka'bah. Disamping itu, kesucian dari masing-masing berhala tersebut bermacam-macam. Setiap kabilah dikatakan memiliki berhalanya sendiri. Ada yang disebut dengan *ṣanam* (patung), *waṭan* (berhala), dan *nuṣub*. *Ṣanam* merupakan sesembahan

¹¹ Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, alih bahasa Agung Prihantoro, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 42.

¹² Muḥammad Husayn Haykal, *Hayāh Muḥammad*, alih bahasa Ali Audah, (Jakarta: P.T. Intermedia, 1996), hlm. 9.

dalam bentuk manusia yang terbuat dari logam ataupun kayu, *waṭan* terbuat dari batu, dan *nusub* merupakan batu karang tanpa memiliki spesifikasi bentuk.¹³

Posisi perempuan saat itu menjadi posisi yang amat sangat tidak dihargai. Mereka dapat dikatakan teramputasi haknya dalam semua bidang. Mereka harus rela hidup dengan suami yang memiliki istri lebih dari dua belas. Belum lagi apabila mereka seorang budak, mereka dipaksa untuk melayani tuannya kapanpun tuannya mau. Tidak hanya sampai disitu, saking parahnya diskriminasi tersebut, banyak orang tua yang malu apabila mereka memiliki anak perempuan, maka mereka menguburnya ketika ia masih bayi.¹⁴

Dari segi ekonomi, bangsa Arab dapat dikatakan jauh lebih parah lagi. Penindasan terhadap golongan lemah seakan menjadi hal yang biasa. Struktur ekonomi yang terkesan oligarki mengakar dalam tradisi masyarakat pada saat itu. Akibatnya, banyak anak-anak yatim, janda-janda tua yang menderita akibat hal ini.¹⁵

Dalam kondisi semacam itulah Rasulullah lahir. Ia tidak dapat membaca dan menulis. Ia yatim piatu sejak kecil, dan pada umur ke-25 ia menikahi seorang janda kaya. Pada saat itulah ia sering melakukan perenungan di Gua Hira untuk memikirkan kondisi masyarakat yang sangat kacau. Kepedulianya dengan lingkungan sekitar seolah telah terpupuk sejak ia dilahirkan, dan ia tidak terbawa arus tradisi bobrok yang ada pada saat itu. Pada usia ke-40 tahun, ia diangkat menjadi nabi, guna membersihkan segala macam tahayul, penindasan perbudakan serta ketidakadilan.¹⁶

E. Kemerdekaan Ekonomi

Setelah datangnya Islam, sistem perekonomian masyarakat jazirah Arab yang dipenuhi dengan kezaliman diganti dengan sistem yang *Qur'āni*. Allah telah

¹³ *Ibid.*, hlm. 19.

¹⁴ Asghar Ali, *Islam dan Teologi Pembebasan*, hlm. 43.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 44-45.

menetapkan melalui sunahnya bahwa segala jenis pekerjaan yang dilakukan berdasarkan konsep *Qur'āni* tidak akan menjadikan seorang menjadi kaya dalam waktu yang sekejap. Kekayaan dan kesuksesan diperoleh dengan cara kerja keras dan pantang menyerah. Oleh karena itu segala aktiitas ekonomi yang dapat mendatangkan uang dalam jangka waktu yang cepat seperti perjudian, penimbunan kekayaan, penyelundupan, pasar gelap, spekulasi, korupsi, bunga dan *riba'*, dilarang dalam Islam. Bukan hanya dilarang, bahkan pelakunya layak dikenai hukuman.¹⁷

Dalam Qs. Al-Humazah 104:1-3 dijelaskan bahwa Al-Qur'ān menncela siapa saja yang menumpuk hartanya, dan tidak digunakan untuk keperluan yang bermanfaat bagi orang lain. Dalam Qs. Al-Hasyr 59:7 menjelaskan aspek lain dari penimbunan kekayaan. Menurut para ahli tafsir, ayat ini berkaitan dengan wilayah Bani Naḍir yang jatuh ketangan kaum muslimin tanpa adanya pertempuran. Semua aset dan barang-barang mereka ditinggalkan dan orang-orang yang menerimanya telah ditentukan oleh Al-Qur'ān, yaitu kaum kerabat, anak yatim, orang miskin dan kaum musafir. Dalam hal ini Al-Qur'ān memberikan rasionalisasi terhadapnya, yaitu agar harta tersebut tidak berputar pada segelintir golongan elit saja.¹⁸

Islam memandang semua orang mempunyai kekayaan secara legal sehingga dapat menjalankan kewajiban agamanya dengan baik. Oleh karena itu, setelah meninggal dunia, seorang diwajibkan untuk mewariskan segenap kekayaannya kepada para ahli warisnya. Al-Qur'ān juga menetapkan bahwa seorang janda wajib diberikan nafkah untuk penghidupan selama setahun beserta tempat tinggal, dan bagi seorang perempuan yang bercerai karena ditinggal mati oleh suaminya, maka ia berhak atas penghidupan yang layak. Ide moral yang ingin ditonjolkan dalam sistem warisan ini adalah pendistribusian kekayaan atau

¹⁷ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 29-30.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 30-31.

kepemilikan seseorang kepada orang lainnya, semakin banyak orang yang menerima, maka semakin baik implikasinya terhadap kehidupan masyarakat.¹⁹

Beralih kepada permasalahan dalam perniagaan, Makkah tempat kelahiran Islam, merupakan pusat perdagangan internasional. Namun demikian, pada zaman pra Islam tidak ada aturan dasar perdagangan yang adil dan jujur. Penipuan dan penggelapan bukan lagi biasa, namun sudah “terkenal”. Al-Qur’ān datang ketika sistem perdagangan yang tidak mengindahkan etika itu berlangsung, seperti mengurangi timbangan ketika menjual dan menambahnya pada saat membeli. *“Celakalah orang-orang yang berbuat curang. Yakni orang-orang yang bila menerima takaran dari orang lain, menuntut takaran sepenuhnya. Tapi bila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi takarannya. Apakah mereka mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan pada hari yang dahsyat?”*²⁰

Rasulullah sangat memperhatikan berbagai malpraktek perdagangan dan perniagaan. Malpraktek ini satu demi satu dihapuskan oleh Rasulullah melalui dakwah kepada sahabat-sahabatnya. Satu prinsip utama yang jelas adalah penolakannya yang tegas terhadap spekulasi. Sebenarnya, sangat banyak masalah dalam masyarakat industrial atau niaga yang berasal dari praktek-praktek spekulatif yang membuka jalan untuk meraih keuntungan dengan cepat. Semua praktek spekulatif telah dilarang dengan tegas di dalam Islam. Dilarang menjual buah yang belum masak yang belum dipetik, karena tidak diketahui berapa jumlahnya. Sama juga orang tidak boleh bayi hewan yang masih dalam kandungannya, karena kesehatan dan kondisinya tidak diketahui, demikian juga induknya. Islam juga melarang jual beli yang takarannya dikurangi atau dlebihkan.²¹

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 31.

²⁰ Qs. Al-Muṭaffifin 83: 1-5

²¹ Asghar Ali, *Islam dan Teologi Pembebasan*, hlm. 66.

Rasulullah juga melarang penimbunan barang untuk menaikkan harga. Rasulullah pernah berkata kepada Hazrat ‘Umar bahwa siapa saja yang menimbun barang, Allah mengutuknya dan barangnya itu berhak diambil darinya dan dijual dengan harga yang lebih murah dari harga biasa. Kemudian menurut Ibnu Taymiyya, Rasulullah juga melarang perdagangan perantara (*brokerage*), karena sering menimbulkan inflasi harga. Ibnu Taymiyya berkata, “*Rasulullah melarang orang kota yaang mengetahui harga pasar untuk menjadi agen dari luar kota yang ingin membeli barang-barang, karena dia mengetahui betapa diperlukannya barang tersebut sehingga memungkinkan dia menaikkan harga seenaknya. Dia telah menjadi agen khusus....*” Rasulullah juga melarang penjualan barang yang belum diketahui oleh pembelinya karena akan menimbulkan eksploitasi, termasuk barter antara hasil pertanian atau logam dalam ukuran yang sama, misalnya dengan emas atau perak; hanya emas yang bisa ditukar dalam ukuran yang sama dengan gandum, dan sebagainya. Barter barang-barang yang tidak sejenis dinamakan *riba’*, karena mengarah pada eksploitasi. Larangan untuk semua praktek ini sangat dikenal dalam Islam; dan *riba’* betul-betul dikecam dalam Kitab Suci Al-Qur’ān.²²

Banyak pemikir Islam yang menganggap *riba’* bukan hanya berarti bunga, namun secara umum juga bermakna eksploitasi. Semua praktek yang mengarah kepada eksploitasi sesama manusia, termasuk industri dan perniagaan yang tidak adil, dianggap *riba’*. Sesungguhnya, dalam masyarakat industrial modern, semua praktek monopoli, kartel, dan pengawasan multinasional terhadap pasa, harus diperlakukan sebagai *riba’*. Semua ini jelas bagi orang yang paham ekonomi industrial, bahwa penghapusan bunga atau memberlakukan bank bebas bunga tidak akan menyelesaikan substansi persoalan monopoli atau ekonomi yang dikontrol oleh multinegara. Sistem ekonomi yang seperti ini hanya akan mengakibatkan kerugian.²³ Rasulullah mengatakan, “*Tidak ada dosa yang lebih cepat mendapatkan balasan kecuali menindas orang lain dan memutuskan tali*

²² *Ibid.*, hlm. 67.

²³ *Ibid.*

persaudaraan.” Bagi para penindas, hukuman langsung ditimpakan di dunia, dan mungkin akan dimaafkan dan mendapatkan ampunan kelak di akhirat.²⁴

Di Indonesia spirit kemerdekaan ekonomi ini di teruskan oleh organisasi Muhammadiyah. Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yang mencanangkan “Teologi Al-Mā’ūn” sebagai gerakan *wong cilik*. Merujuk analisis Kuntowijoyo, didirikannya Muhammadiyah oleh KH. Ahmad Dahlan mewakili sebuah kesadaran teosentrik, yakni kesadaran baru terhadap nilai keagamaan. Kesadaran ini ditopang oleh pergulatan pemikiran beliau terkait dengan kondisi masyarakat yang terjangkit virus TBKh (Tahayul, *Bid’ah*, *Khurafat*). Menurut Buya Syafi’I Maarif, KH. Ahmad Dahlan merupakan seorang ulama yang sangat peka terhadap kondisi sosial-religius yang ada disekitarnya. Fenomena yang terjadi saat itu meelingkupi kemiskinan, kebodohan serta keterbelakangan dalam hal agama dijawab konkrit olehnya dengan sebuah aksi nyata. Filosofi sosial KH. Ahmad Dahlan yang sampai saat ini dijadikan sebagai *trade mark* dari Muhammadiyah sendiri adalah berbuat dan beramal sebagai perintah iman.²⁵

Muhammadiyah sebagai rantai gerakan *wong cilik*, telah dilekatkan posisinya oleh KH. Ahmad Dahlan. Meski beliau adalah seorang pedagang batik yang cukup sukses, kedermawanan beliau memang tak lagi perlu dipertanyakan. Suatu ketika ada seorang fakir yang menghampiri beliau dan mengatakan tidak memiliki pakaian yang bersih untuk salat. Tanpa berpikir panjang beliau langsung membawanya kerumah, lalu mempersilahkan orang tersebut untuk memilih baju mana yang sukai.²⁶

Peran KH. Ahmad Dahlan dalam rantai gerakan *wong cilik* merupakan kunci yang paling fundamental. Beliau mengembangkan sebuah teologi baru yang

²⁴ *Ibid.*, hlm. 69.

²⁵ Suwarno, Kontribusi Muhammadiyah dalam Perspektif Sejarah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 28.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 29.

bersumber dari surat Al-Mā'ūn. Teologi Al-Mā'ūn merupakan doktrin praksis sosial ajaran KH. Ahmad Dahlan yang diwariskan secara *mutawattir* dalam tradisi Muhammadiyah. Kisahnya dimulai ketika suatu ketika beliau mengajarkan surat Al-Mā'ūn selama sehari-hari. Suatu ketika salah satu santrinya bertanya akan alasan beliau mengajarkannya selama sehari-hari. Beliau menjawab dengan tenang, dan mengatakan bahwa ayat-ayat suci seharusnya bukan hanya dihafalkan melainkan dipraktikkan. Hal tersebut ternyata bukan hanya omong kosong belaka. Suatu ketika KH. Ahmad Dahlan mengajak para santrinya ke pasar Beringharjo, dimana banyak berkeliaran fakir miskin. KH. Ahmad Dahlan memerintahkan para santrinya untuk mengajak para fakir miskin tersebut untuk dibawa ke masjid besar. Disana KH. Ahmad Dahlan membagikan pakaian, sabun serta peralatan kebersihan agar mereka selalu tampil bersih. Pasca kejadian tersebut, Muhammadiyah selalu aktif menyantuni fakir miskin dengan membentuk Penolong Kesengsaraan Umat (PKU).²⁷

F. Kemerdekaan Sosial

Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, masyarakat Makkah merupakan masyarakat yang buta huruf. Maka, pembahasan pertama dalam bab ini adalah pembebasan di bidang pendidikan. Menurut 'Ali Syari'ati, manusia hanyalah sebuah tanah liat busuk yang kemudian diberikan ruh oleh Allah. Maka dari itu pada dasarnya terdapat dua entitas yang menyusun manusia, yaitu tanah liat busuk (untuk menggambarkan betapa hinanya manusia) dan juga ruh Allah. Sejak awal penciptaannya Allah mengajarkan kepada Adam mengenai "nama-nama" segala sesuatu. Jadi dalam penciptaannya Allah merupakan pencipta sekaligus guru pertama dari manusia. Setelah itu diperintahkanlah para malaikat untuk sujud kepada Adam. Hal ini melambangkan bahwa sujudnya para malaikat kepada Adam dikarenakan ilmu yang telah dimilikinya.²⁸

²⁷ *Ibid.*, hlm. 29-30.

²⁸ Siti Syamsiyatul Ummah, "Teologi Pembebasan Ali Syari'ati (Kajian Humanisme dalam Islam)," 'Anil Islam Vol. 12 No. 1, Juni (2019), hlm. 122-128.

Dalam sejarahnya, ayat Al-Qur'ān pertama yang diturunkan ialah Qs. Al-'Alaq 19:1-5. Dalam ayat tersebut telah jelas disebutkan bahwa perintah pertama dalam Al-Qur'ān ialah "*bacalah.*" Selanjutnya ayat tersebut berbunyi "*bacalah dengan nama tuhanmu yang maha menciptakan.*" Ayat tersebut berimplikasi bahwa manusia diharuskan belajar dan menguasai ilmu tentang penciptaan. "*Yang menciptakanmu dari segumpal darah. Bacalah! Tuhanmu yang paling mulia! Yang mengajar manusia dengan pena, mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya.*" Dalam Al-Qur'ān ilmu pengetahuan selalu di hubungkan dengan cahaya (nur). Dengan demikian dapat dipahami bahwa Allah senantiasa membimbing bangsa Arab dari kegelapan menuju cahaya.²⁹

Dari permasalahan pendidikan, pembahasan kedua ini akan fokus kepada permasalahan perbudakan. Kondisi budak di zaman jahiliyah mirip dengan kondisi budak di Yunani dan Rumawi. Budak di zaman jahiliyah dianggap barang dagangan yang paling menguntungkan. Pasar-pasar di jazirah Arab selalu dipenuhi dengan budak sebagai komoditi unggulan, sementara orang-orang Quraisy termasuk orang yang paling banyak menikmati hasil perdagangan budak. Kaum Quraisy mendapatkan budak dari tawanan perang yang terjadi antar kabilah Arab atau yang mereka beli dari pasar-pasar budak di Habsyah (untuk budak kulit hitam) atau daerah Kaukasia (untuk budak kulit putih).³⁰

Bangsawan-bangsawan Arab, di samping memperdagangkan budak, juga membuat budak sebagai barang yang dapat dipertukarkan sebagai hadiah dan diwariskan kepada anak cucu mereka dan tidak jarang dibuat sebagai mahar di dalam perkawinan.³¹ Disamping itu banyak juga tuan yang mengawini budaknya, ketika budak tersebut melahirkan anak buat tuannya, dia disebut dengan *umm al-walād*. Kondisi terakhir ini berlaku terus sampai awal datangnya Islam.

²⁹ Asghar Ali, *Islam dan Teologi Pembebasan*, hlm. 46

³⁰ Muḥammad Bahey, *Al-Islām wa al-Rīq*, (Kairo: Maktabah al Wahbah, 1979), hlm. 15.

³¹ *Ibid.*, hlm. 15.

Saat itulah, saat di mana dunia bungkam dan diam seribu bahasa terhadap upaya pembebasan budak, di saat itu Islam dengan lantang dan terang-terangan menunjukkan sikap dan upayanya untuk menghapus perbudakan. Hal ini dapat ditangkap dengan jelas melalui ajaran Islam sebagai berikut:³² *pertama*, memerintahkan kaum Muslimin untuk membebaskan budak. Tindakan merupakan bukti nyata bahwa Islam secara terang dan jelas menolak adanya sistem perbudakan. Oleh sebab itu, *statment* yang mengatakan bahwa Islam merestui perbudakan adalah sinyalemen palsu karena tidak mungkin Islam menganjurkan pembebasan budak kalau dia sendiri merestui perbudakan. Anjuran Islam untuk pembebasan budak antara lain terdapat dalam Qs. Al-Balad 90:11-12.

Kedua, Islam menjadikan pembebasan budak sebagai sanksi/denda berbagai kesalahan, yaitu: (1) Memerdekakan budak sebagai sanksi pembunuhan tidak sengaja (Qs. An-Nisā' 4: 92). (2) Memerdekakan budak sebagai sanksi melanggar sumpah (Qs. Al-Mā'idah 5: 89). (3) Memerdekakan budak sebagai sanksi *zhihār* (Qs. Al-Mujādilah 52: 2).

Ketiga, Islam memberikan fasilitas untuk usaha pembebasan budak dari zakat, infaq dan sedekah dalam Qs. An-Nūr 24: 33 dan Qs. At-Tawbah 9: 60.

Selain permasalahan budak, Islam juga dituntut untuk menyelesaikan permasalahan diskriminasi terhadap perempuan. Dalam sejarah, sebagaimana telah diketahui secara umum, seperti apa budaya masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Mereka memperlakukan wanita demikian rendah; perempuan-perempuan yang dinikahi seorang laki-laki, bila sang lelaki itu meninggal dunia, maka para perempuan (istri) tersebut dapat diwarisi oleh anak-anaknya. Bagaimana mungkin ada manusia (perempuan) yang dianggap seperti barang yang dapat diwariskan. Demikian juga masyarakat Arab waktu itu, apabila mendapati anaknya yang baru lahir ternyata laki-laki maka mereka sangat gembira dan

³² Ahmad Sayuti Anshari Nasution, "Perbudakan Dalam Hukum Islam", Ahkam: Vol. XV, No. 1, Januari (2015), hlm. 100.

bangga, akan tetapi apabila anaknya yang lahir itu ternyata perempuan maka mereka bersedih, kecewa, malu bahkan sampai tega membunuhnya atau menguburnya hidup-hidup. Bayi perempuan itu dianggapnya sebagai aib. Budaya masyarakat yang diskriminatif terhadap wanita tersebut kemudian dihapus oleh Islam. Di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang turun untuk mengikis habis sikap diskriminatif tersebut adalah Qs. An-Nisā' 4:22.³³

Selain dari padanya Islam juga mereformasi sistem perkawinan yang terjadi di jazirah Arab pada saat itu, salah satunya adalah permasalahan poligami. Sebelum masa Islam, masyarakat jahiliyah memang lebih terlebih dahulu memiliki tradisi poligami. Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan yang telah lalu, seorang laki-laki rata-rata memiliki istri lebih dari dua belas orang. Hal ini tentu sebuah sikap diskriminatif yang secara terang-terangan menyiksa perasaan perempuan. Maka dengan hadirnya Islam, Allah menurunkan Qs. An-Nisā' 4:3 yang memiliki makna pembatasan bagi setiap individu dalam berpoligami.

Pembahasan terahir ialah kasus *milk al-yāmin*. *Milk al-yāmin* merupakan kontrak kepemilikan majikan terhadap budaknya, baik yang didapatkan dari peperangan, jual beli maupun sebab kepemilikan lain yang diizinkan oleh *syara'*. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa pemaknaan *milk al-yāmin* disini dimaknai sebagai budak yang didapatkan dari peperangan.³⁴ Adapun tradisi ini telah dihapuskan setelah Islam hadir. Ayat mengenai hal tersebut termaktub dalam Qs. An-Nisā 4:3 dan 24. Dalam Qs. An-Nisā 4: 24 disebutkan bahwa diharamkan seseorang untuk menikahi istri orang lain kecuali ia adalah

³³ Zainul Muhhibbin, "Wanita dalam Islam," Jurnal Sosial Humaniora, Vol 4 No.2, November (2011), hlm. 111.

³⁴ Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Pusataka Panjimas, 1982), hlm. 114.

budaknya. Dari ayat ini dapat dipahami bahwa syarat menggauli seorang perempuan tetaplah dengan pernikahan yang sah.³⁵

Apabila ditarik kepada konteks ke-Indonesiaan saat ini, salah satu tokoh yang dengan getol memperjuangkan hak-hak sosial dari perempuan ialah KH. Husein Muhammad. KH. Husein Muhammad lahir di Cirebon, 9 Mei 1953. Setelah menyelesaikan pendidikan di Pesantren Lirboyo, Kediri, tahun 1973 melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur-an (PTIQ) Jakarta. Tamat tahun 1980. Kemudian melanjutkan belajar ke Al-Azhar, Kairo, Mesir. Di tempat ini ia mengaji secara individual pada sejumlah ulama Al-Azhar. Kembali ke Indonesia tahun 1983 dan menjadi salah seorang pengasuh Pondok Pesantren Dar al-Tauhid, yang didirikan kakeknya tahun 1933 sampai sekarang.³⁶

Tahun 2001 mendirikan sejumlah lembaga swadaya masyarakat untuk isu-isu Hak-hak Perempuan, antara lain Rahima, Puan Amal Hayati, Fahmina Institute dan Alimat. Sejak tahun 2007 sampai sekarang menjadi Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Tahun 2008 mendirikan Perguruan Tinggi Institute Studi Islam Fahmina di Cirebon. Aktif dalam berbagai kegiatan diskusi, Halaqah, dan seminar keislaman, khususnya terkait dengan isu-isu Perempuan dan Pluralisme, baik di dalam maupun di luar negeri.³⁷

Suami Lilik Nihayah Fuadi dengan 5 orang anak ini aktif menulis di sejumlah media massa, menulis dan menerjemahkan buku. Ada sekitar 10 buku karya yang dihasilkannya. Salah satu bukunya yang banyak digunakan sebagai referensi aktivis perempuan adalah “Fiqh Perempuan, Refleksi Kiyai atas Wacana Agama dan Gender”. Karyanya yang lain adalah “Islam Agama Ramah

³⁵ Abdul Muiz Amir, Konsep *Milk al-yāmin: Penafsiran Atas Qs. 4:24 dengan menggunakan Pendekatan Ma'nā Cum Maghza*, dalam pendekatan Ma'nā Cum Maghza atas Al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer, (Bantul:Lembaga Ladang Kata, 2020), hlm. 56.

³⁶ “Profil KH. Husein Muhammad,” <https://www.huseinmuhammad.net/profil-2/>, diakses pada 18 April 2021.

³⁷ *Ibid.*

Perempuan”, “Ijtihad Kiyai Husein, Upaya Membangun Keadilan Gender”, “Dawrah Fiqh Perempuan” (modul pelatihan), “Fiqh Seksualitas”, “Fiqh HIV/AIDS”, “Mengaji Pluralisme Kepada Maha Guru Pencerahan”, “Sang Zahid, Mengarungi Sufisme Gus Dur”, “Menyusuri Jalan Cahaya”, dan lain-lain. Ia menerima penghargaan Bupati Kabupaten Cirebon sebagai Tokoh Penggerak, Pembina dan Pelaku Pembangunan Pemberdayaan Perempuan (2003), penerima Award (penghargaan) dari Pemerintah AS untuk “Heroes To End Modern-Day Slavery”, tahun 2006. Namanya juga tercatat dalam “*The 500 Most Influential Muslims*” yang diterbitkan oleh *The Royal Islamic Strategic Studies Center*, tahun 2010, 2011-2012.³⁸

G. Penutup

Islam merupakan agama yang luar biasa. Gerakannya pembebasannya terhadap masyarakat jahiliyah merupakan satu bukti konkrit terhadap klaim tersebut. Untuk meneruskan perjuangan ini memang bukanlah hal yang mudah. Seperti yang telah dilalui oleh Rasulullah, memang perlu adanya pengorbanan lebih untuk berjuang pada masa kini. Sebut saja kisah Abu Zar Al-Gifari. Ia merupakan salah satu contoh sahabat yang paling getol menyuarakan hak-hak masyarakat sipil kepada para penguasa saat itu. Akibatnya ia seringkali jadi objek amukan masa pendukung rezim saat itu. Namun di masa sekarang dapatkah kita meniru perjuangan beliau? Ataukah kita memilih jalan perjuangan lain seperti yang dilakukan oleh KH. Ahmad Dahlan dan KH. Husein Muhammad? Semoga dengan adanya tulisan ini, dapat mengembangkan khasanah pengetahuan Islam, khususnya yang terkait dengan nilai-nilai kemerdekaan serta pembebasan, sehingga dapat melahirkan intelektual-intelektual baru di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Mubārakfūrī, Ṣafī Ar-Raḥmān, *Ar-Rahīq Al-Makhtūm*, Riyadh: Dār As-Salām, 1996.

³⁸ *Ibid.*

- Amir, Abdul Muiz, Konsep Milk al-yāmin: Penafsiran Atas Qs. 4:24 dengan menggunakan Pendekatan Ma'nā Cum Maghzā, dalam pendekatan Ma'nā Cum Maghzā atas Al-Qur'ān dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer, Bantul:Lembaga Ladang Kata, 2020.
- Asy-Syawkani, Al-Imām Muḥammad bin 'Ali bin Muḥammad, Fath al-Qadīr (al-Jamī' bayna ar-Riwāyah wa ad-Dirayah min 'Ilm at-Tafsīr), Alih bahasa Amir Hamzah Fachruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- az-Zuḥayli, Wahbah, Tafsīr al-Wasīṭ, alih bahasa Muhtadi dkk., Jakarta: Gema Insani, 2012.
- Bahey, Muḥammad, Al-Islām wa al-Rīqq, Kairo: Maktabah al Wahbah, 1979.
- Engineer, Asghar Ali, Islam dan Teologi Pembebasan, alih bahasa Agung Prihantoro, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Hamka, Buya, Tafsir Al-Azhar, Jakarta: Pusataka Panjimas, 1982.
- Haykal, Muḥammad Husayn, Hayāh Muḥammad, alih bahasa Ali Audah, Jakarta: P.T. Intermasa, 1996.
- Karim, Adiwarmān Azwar, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Kasīr, Ibnu, Lubābut Tafsīr min Ibni Kasīr, Terj. M. Abdul Ghofar, Bogor, Pustaka Imam asy-Syafi'I, 2004.
- Kuntowijoyo, Islam Sebagai Ilmu: Epistimologi, Metodologi dan Etika, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007.
- Muhhibbin, Zainul, "Wanita dalam Islam," Jurnal Sosial Humaniora, Vol 4 No.2, November (2011).
- Nasution, Ahmad Sayuti Anshari, "Perbudakan Dalam Hukum Islam", Ahkam: Vol. XV, No. 1, Januari (2015).

“Profil KH. Husein Muhammad,” <https://www.huseinmuhammad.net/profil-2/>, diakses pada 18 April 2021.

Rifā’I, Muḥammad Nasib, Taisīru al-Aliyyil Qadir li Ikhtiṣāri Tafsīr Ibnu Kaṣīr, Alih bahasa Syihabuddin, Depok: Gema Insani, 2012.

Sugono, Dendi, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Suwarno, Kontribusi Muhammadiyah dalam Perspektif Sejarah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

“Tafsir al-Qur’ān Kemenag,” <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/71>, diakses pada tanggal 17 April 2021.

Ummah, Siti Syamsiyatul, “Teologi Pembebasan Ali Syari’ati (Kajian Humanisme dalam Islam),” ‘Anil Islam Vol. 12 No. 1, Juni (2019).